



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
8. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya.
10. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

11. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023.
- (2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018–2023.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling sekurang-kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah paling sekurang-kurang memuat indikator kinerja keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
 - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Juli 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR 20.



SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

KOP SURAT SESUAI PD

KEPUTUSAN KEPALA (nama PD) KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : / / / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN (nama PD) KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA (nama PD) KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Murung Raya Nomor ... Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Murung Raya, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan (nama PD);
b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala (nama PD).
- Meningat : 1.
2.
3. dst

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (nama PD) KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (nama PD) KABUPATEN MURUNG RAYA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan (nama PD) Kabupaten Murung Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (nama PD) Kabupaten Murung Raya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (nama PD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (nama PD) Kabupaten Murung Raya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Puruk Cahu

Pada tanggal

KEPALA (nama PD)
Kabupaten Murung Raya

(nama lengkap dan gelar)
(golongan dan NIP)

**FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PD TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (nama PD)
KABUPATEN MURUNG RAYA**

Nama PD :
 Tugas :
 Fungsi : 1.
 2.
 3. Dst.



No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Sumber Data
	Sasaran RPJMD	Sasaran RENSTRA			
1	2	3	4	5	6

KEPALA (nama PD)
Kabupaten Murung Raya

(Nama lengkap dan gelar)
(golongan dan NIP)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

- Instansi : Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- Visi : Terwujudnya Masyarakat Sejahtera Murung Raya yang Sejahtera dan Bermartabat Melalui Pembangunan Berbasis Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030.
- Misi :
1. Meningkatkan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Yang Bermutu dan Kompetitif.
 2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Agro Ekonomi, Pengusahaan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Kelestarian Lingkungan Berkelanjutan dan Menciptakan Produk Unggulan Daerah Untuk Membuka Lapangan Kerja.
 3. Menciptakan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Meningkatkan Kesadaran Hukum, Kerukunan Beragama, Kehidupan Sosial, Budaya dan Politik Yang Demokratis Berbasis Kearifan Lokal.
 4. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dengan Memperhatikan Tata Ruang Wilayah Hutan, Perkotaan, Kelurahan dan Desa serta Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana sampai Perdesaan Untuk Memperkuat Pembangunan Wilayah.
 5. Mewujudkan Destinasi Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal, Kreatif dan Inovatif.
- Tujuan :
1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkarakter
 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa Secara Konsisten, Adil dan Berkesinambungan
 3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah
 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
 5. Meningkatkan Kualitas Insfrastruktur dan Standar Hidup Layak Masyarakat Yang Merata dan Berkelanjutan
 6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan.
- Tugas :
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Fungsi :
1. Membuat Regulasi ;
 2. Penyelenggara Pemerintahan ;
 3. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban ;
 4. Mewujudkan kesejahteraan rakyat.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab
1.	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berkarakter		IPM	Dinas DIKBUD dan Dinkes
		Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	Disdikbud Disdikbud
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa Secara Konsisten, Adil dan Berkesinambungan		Tingkat Kemiskinan	Dinas Sosial
		Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Pengeluaran Konsumsi Per Kapita	Disperindagkop dan UKM
		Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran	DISNAKERTRANS
3.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah	Terwujudnya Pemberdayaan Desa Yang Berkualitas	Indeks Desa Membangun	Dinas PMD
			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Disperindagkop dan UKM
		Meningkatnya Pengembangan UMKM dalam Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri dan Perdagangan Terhadap Perekonomian Daerah	Disperindagkop dan UKM
		Meningkatnya Kualitas Sektor Pertanian dalam Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Daerah	Dinas TANIKAN dan Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Potensi Pariwisata Kabupaten Murung Raya	Jumlah Wisatawan	DISPARPORA
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Jumlah Nilai Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)(Rp)	DPMPTSP
			Jumlah Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp)	DPMPTSP
			Indeks Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah dan Inspektorat
		Terwujudnya Integrasi Yang Baik, Efektif dan Efisien antara Sistem Perencanaan, Sistem Penganggaran dan Sistem Pelaporan Kinerja	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah, BAPPLITBANGDA, BPKAD dan Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Bersih dan Akuntabel	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Inspektorat dan BPKAD
5.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Standar Hidup Layak Masyarakat Yang Merata dan Berkelanjutan	Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Melayani, Berkualitas, dan Merata	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Masyarakat	Angka Kriminalitas	Satpol PP
			Indeks Gini	Dinas PUPR
		Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Dinas PUPR
	Meningkatnya Perumahan Layak Huni	Persentase Perumahan Layak Huni	Dinas PERKIMTAN	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab
		Meratanya Akses Air Bersih	Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Bersih	PUPR
6.	Meningkatkan Kelestarian Lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas LH
		Optimalnya Tata Kelola Lingkungan Hidup	Indeks Risiko Bencana	BPBD



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH